



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 50 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGGARAN TAHUN 2021, 2022, 2023 DAN 2024 TERHITUNG MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menanamkan tanggung jawab dan mewujudkan prinsip keadilan dalam pemberian beasiswa, bagi mahasiswa penerima yang tidak memenuhi persyaratan lagi sesuai ketentuan dicabut haknya sebagai penerima beasiswa;
- b. bahwa untuk keabsahan dan tertib administrasi, pemutusan hak mahasiswa sebagai penerima beasiswa perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemutusan Hak Sebagai Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Angkatan Tahun 2021, 2022, 2023 DAN 2024 Terhitung Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGGARAN TAHUN 2021, 2022, 2023 DAN 2024 TERHITUNG MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor: 15 Tahun 2025 tentang Pemutusan Hak Sebagai Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Angkatan Tahun 2021, 2022, 2023 DAN 2024 Terhitung Mulai Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dengan menghapus dan mencantumkan nama sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Ketentuan lain dalam Keputusan Rektor Nomor: 15 Tahun 2025 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal **23** Januari 2025

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

NIP. 19691216 199603 1 001

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : **50** Tahun 2025
Tanggal: **23** Januari 2025

**DAFTAR MAHASISWA YANG BERHAK DAN DIPUTUS HAKNYA SEBAGAI PENERIMA
BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ANGGARAN TAHUN 2021, 2022 DAN 2023
TERHITUNG MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Menghapus Nama Berikut		Menyantumkan Nama Berikut	
Nama	Wirajati Prabowo	Nama	Yunus Muammar Kholid
NIM	11210980000011	NIM	11210110000066
Fakultas	Sains Dan Teknologi	Fakultas	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IPK	2,88	IPK	3,51
Nama	Muhammad Zahran Rahmadani	Nama	M. Iqbal Sunli
NIM	11220980000050	NIM	11211330000011
Fakultas	Sains Dan Teknologi	Fakultas	Kedokteran
IPK	3,07	IPK	3,33
		Nama	Bela Sukma Ayunda
		NIM	11211330000032
		Fakultas	Kedokteran
		IPK	3,35



Rektor,
Prof. Asep Jaepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001